

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam ekonomi Islam ada yang dikenal dengan akad *Mudharabah* (bagi hasil). Sebagian Ulama fiqih menyebutkan kata *mudharabah* sering juga disebut *Qiradh* atau memotong. Hal ini karena seorang pemilik modal memotong sebagian hartanya agar diperdagangkan dengan keuntungan dibagi dua. Sedangkan secara istilah *mudharabah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak. Yakni antara pihak pemilik modal (pihak pertama) yang menyediakan seluruh modal atau dana usaha, dengan pihak kedua. (Buchori, N. s, Harto, P. P., & Wibowo). Sedangkan Abu Abdillah dalam kitab *fathul qarib* menyebutkan :

القراض وهو القطع

وَسَرْعًا دَفْعُ الْمَالِ مَالًا لِلْعَامِلِ يَعْمَلُ فِيهِ وَرَبْحُ الْمَالِ بَيْنَهُمَا

‘*Qiradh* menurut bahasa adalah memotong dan menurut istilah adalah pemberian harta oleh seorang pemilik terhadap seorang amil (pekerja) yang akan menggunakannya untuk bekerja dan laba dari harta tersebut dibagi di antara keduanya’’. (Abu Abdillah Muhammad bin Qasim 1512)

Berdasarkan prinsip hukum Islam yang menjadi acuan sebagai pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga-lembaga keuangan Syariah, serta mengawasi pelaksanaan dan implementasinya, MUI pada tahun 1999 membentuk Dewan Syari’ah Nasional (DSN). Lembaga ini bertugas melakukan penelitian, penggalan dan pengkajian segala kegiatan yang berkaitan dengan transaksi keuangan, dan merumuskannya dalam bentuk Fatwa DSN. Jumlah fatwa DSN-MUI hingga Oktober 2021 terdapat sebanyak 143 fatwa yang terdiri dari fatwa bidang perbankan, IKNB, pasar modal, dan fatwa yang bersipat general. Fatwa akan terus bertambah seiring perkembangan jaman. (Tim Penulis Dewan Syariah Nasional MUI n.d.) Diantara fatwa yang diputuskan oleh DSN MUI adalah Fatwa DSN MUI No 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Murabahah* dan Fatwa

DSN MUI No 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*. (Tim Penulis Dewan Syariah Nasional MUI .)

Menurut fatwa DSN Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* didalam rukun dan syarat disebutkan bahwa “Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal”. Syarat keuntungan yang harus dipenuhi yaitu; Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak, bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk *nisbah* dengan keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan *nisbah* harus berdasarkan kesepakatan, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

Kehadiran lembaga keuangan dan koperasi Syariah dalam menjalankan kegiatan usaha menurut ketentuan ekonomi Islam tidak berdasarkan bunga, karena bunga merupakan aktualisasi riba yang diharamkan berdasarkan hukum nash-nash yang jelas dan pasti (*qath'i*) dalam Alquran dan al-Hadits. (Jundiani, 2009) Riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (*bathil*) antara lain dalam pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, dan kuantitasnya pada waktu penyerahan, atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan *mudharib* mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu. Kata riba dengan berbagai bentuknya disebutkan 20 kali dalam Alquran, seperti penjelasan riba yang terdapat dalam QS Al-Baqarah/2: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ...

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila... (Jakarta 2002)

Ayat ini dijelaskan dalam Tafsir Ath-Thabari (Thabari, 2009, 724) bahwa meribakan adalah menambahkan sesuatu. Dikatakan, fulan meribakan pada fulan jika dia menambahkan sesuatu

padanya, maka tambahannya adalah riba. Sesuatu menjadi riba jika dia bertambah dan membesar dari sebelumnya. Asal riba adalah melebihkan dan menambahkan. Begitu pula yang dikatakan dalam Tafsir Al-Qurthubi (Qurthubi, 2007, 768), bahwa firman Allah SWT, “Orang-orang yang makan (mengambil) riba.” Pada ayat ini, kata mengambil diibaratkan dengan memakan, karena maksud sebenarnya dari pengambilan riba memang untuk dimakan. Firman Allah SWT, “Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba.” Para pentakwil Al-Qur’an sepakat bahwa yang mengatakan ini adalah orang-orang kafir. Alasannya adalah lanjutan dari ayat ini yang menyebutkan, “Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu. Maka jika dikaitkan dengan penjelasan tafsir menurut Tafsir Ibnu Katsir (Katsir, 2004, 546). Bahwa Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.” Artinya, mereka tidak dapat berdiri dari kuburan mereka pada hari hari kiamat kelak kecuali seperti berdirinya orang gila pada saat mengamuk dan kerasukan syaitan. Sedangkan Syaikh Zainudin dalam kitab Fathul Qarib menyebutkan :

الرِّبَا لُغَةً الزِّيَادَةُ

وَشَرْعًا مُقَابَلَةٌ عَوْضَ بَأْخَرَ مَجْهُولِ الثَّمَانِلِ فِي مَعْيَارِ الشَّرْعِ حَالَةَ الْعَقْدِ أَوْ مَعَ تَأْخِيرِ فِي الْعَوْضَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا

“Riba- secara bahasa tambahan. Dan secara syara’ adalah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain yang tidak diketahui kesetaraannya di dalam ukuran syar’i ketika akad, atau dengan menunda penyerahan kedua barang yang ditukar atau salah satunya”. (Syaikh Zainuddin „Abdul“ Aziz Al-Malibariy)

Berdasarkan pengertian diatas maka lembaga syariah yang ada belum sungguh-sungguh menerapkan fatwa DSN secara utuh. Sehingga pelaku usaha yang mendapatkan pembiayaan modal, masih diwajibkan mengembalikan modal secara utuh, walaupun ia mengalami kerugian usaha, terlalu banyak cerita *mudharib* pada koperasi syariah yang mengalami perlakuan ini. Praktek koperasi syariah di lapangan masih jauh dengan apa yang di fatwakan oleh DSN. Jika koperasi syariah benar-

benar menerapkan ketentuan ini, maka masyarakat akan berbondong-bondong mengajukan pembiayaan dengan skema *mudharabah*. Dalam waktu singkat pertumbuhan koperasi syariah akan mengungguli koperasi konvensional.

Penelitian ini dilatar belakangi kegelisahan peneliti tentang aplikasi pembiayaan *mudharabah* di Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Masyarakat masih banyak meragukan praktek di LKS yang dianggap masih mengandung riba, dan dalam kerugian masih dibebankan pada *mudharib*. Realitas ini sebenarnya tidak perlu terjadi karena sudah ada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah*. Terbukti dengan adanya anggapan masyarakat tersebut yang menyebabkan terjadinya jumlah penyaluran pembiayaan yang melakukan akad pembiayaan *mudharabah* terus menurun selama 5 tahun terakhir di BMT Dana Ukhuwah Cicalengka.

Pembiayaan	2018	2019	2020	2021	2022
	RP				
<i>Murabah</i>	276.50	481.90	434.428.	3.500.00	0
<i>ahah</i>	0.000	0.000	500	0	
<i>Musyarakah</i>	0	0	76.700.00	0	0
<i>Bai' Bitsaman Ajil</i>	608.90	626.60	544.375.	370.469.	174.83
	0.000	0.000	500	765	5.000

Mudharabah	130.11	155.11	0	0	0
Al-Qardh	5.000	5.000			
Al-Qardh	31.660	41.500	1.553.97	1.587.23	681.03
Al-Qardh	.000	.000	5.984	5.984	5.000

Tabel 1.1 : Laporan Pembiayaan BMT Dana Ukhuwah periode 2018-2022

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan pada tahun 2018 sampai 2022 data jumlah anggota yang melakukan akad pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan setiap tahunnya, salah satunya karena adanya ketidakpercayaan *mudharib* terhadap pihak BMT yang mengakibatkan yang melakukan akad pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan secara drastis.

Berdasarkan penjelasan diatas dan dengan adanya anggapan masyarakat tersebut, maka peneliti mencoba untuk mengkaji apakah anggapan masyarakat bahwa praktek pada koperasi tersebut tidak sesuai Fatwa DSN MUI adalah benar. Hasil penelitian ini secara teoritis juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam intelektual keislaman. Secara praktis diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada koperasi tersebut agar mampu mengaplikasikan pembiayaan *mudharabah* yang benar-benar sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti bukanlah yang pertamakali membahas tentang pembiayaan *mudharabah* yang dihubungkan dengan fatwa DSN-MUI No.07/DSNMUI/IV/2000 dilembaga keuangan syariah. Sudah banyak teori dari buku-buku perpustakaan dan banyak pula hasil penelitian dari orang – orang sebelumnya yang membahas tentang tema-tema tersebut, berikut diantaranya:

Skripsi karya Fenti Rohma Alfiyanti, dengan judul Analisis terhadap implementasi pembiayaan *mudharabah* menurut fatwa DSN-MUI No.07/DSNMUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (Studi kasus di KSU Syari`ah Al- Ikhsan Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus

Kabupaten Pati). Peneliti menganalisa dengan teknik analisa data menggunakan analisis deskriptif dengan menunjukkan bahwa pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* KSU Syari`ah Al- Ikhsan Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.07/DSNMUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* dikarenakan ada beberapa syarat yang tidak sesuai, walaupun rukun-rukunnya sudah terpenuhi. Syarat-syarat yang sudah terpenuhi adalah subjek akad dan kegiatan usahanya, sedangkan yang belum terpenuhi adalah modal, keuntungan dan resiko. KSU Al-Akhsan tidak 100% membiayai modal anggotanya yang sudah mempunyai usaha untuk memperluas usaha atau penambahan modal. Kemudian perhitungan bagi hasil keuntungan sebesar 2% dari modal yang diberikan, dan apabila terjadi kerugian maka pihak KSU Al-Akhsan tidak bertanggungjawab. (Alfiyanti 2016)

Skripsi karya Dara Triana Ningrum, dengan judul implementasi akad pembiayaan *mudharabah* terhadap usaha mikro kecil pada PT.BPRS Metromadani Tbk, Kota Metro dalam perspektif fatwa DSN-MUI No.07/DSNMUI/IV/2000. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif serta menggunakan jenis penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan hal yang positif dan sesuai dengan praktik konsep akad pembiayaan *mudharabah* yang ditunjukkan untuk sektor UMK di PT. Hanya saja dalam hal pengambilan angsuran setiap bulannya memiliki sistem model pengambilan, yaitu sistem pengambilan efektif yang disesuaikan dengan keuntungan. Sedangkan dalam konsep akad *mudharabah* yang sesungguhnya dalam hal pembayaran harus disesuaikan dengan pendapatan nasabah yang akan menyebabkan angsuran tidak sama jumlahnya pada setiap bulannya. (Ningrum 2018)

Skripsi karya Diah Puspita Sari, dengan judul analisis penerapan akad *mudharabah* pada pembiayaan modal kerja di KSP BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Mranggen. Fokus penelitian ini pada perolehan margin dan hasil penelitian ini adalah penerapan akad *mudharabah* belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.07/DSNMUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*. Serta didalam

pelaksanaan pembiayaan akad *Mudharabah* belum sesuai dengan ketentuan syari`ah yaitu, dengan penyalahgunaan dana. (Sari 2015)

Berdasarkan hasil penelitian relevan diatas, yang menjadi perbedaan dari penelitian sebelumnya menggunakan penelitian metode kualitatif serta letak kefokusannya alur dan penerapan akad *mudharabah* dalam pembiayaan modal kerja. Berbeda dengan peneliti sekarang,peneliti mengarah pada konsep *mudharabah* secara umum,kemudian menghubungkannya dengan fatwa tentang *mudharabah* dan ulama fiqih. Namun letak kesamaannya adalah keduanya membahas penerapan/implementasi akad *mudharabah*.

Pada penelitian pendahuluan diawal peneliti mencoba untuk mencari tahu apa yang menjadi permasalahan tersembunyi disana, dan setelah melakukan penelitian pendahuluan seperti nya ada sedikit kerancuan antara penerapan fatwa tentang pembiayaan *mudharabah* dengan pelaksanaannya. Sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut agar mempermudah untuk menganalisis penerapannya dan untuk mengevaluasinya. Karena terdapat indikasi ketidak sesuaian antara fatwa dengan pelaksanaannya, Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Akad *Mudharabah* Dihubungkan Dengan Fatwa Dsn Mui No. 07/Dsn-Mui/Iv/2000” tentang pembiayaan *mudharabah* ditinjau dari perspektif Ulama Fiqih.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti akan membatasi identifikasi masalah yang akan di bahas dalam penelietian ini agar tidak terjadi kerancuan. Adapun identifikasi pokok permasalahan yang akan diteliti yaitu :

1. Bagaimanakah penerapan prosedur pembiayaan akad *mudharabah* pada BMT Dana Ukhuwah Cicalengka Bandung?
2. Bagaimanakah kesuaian prosedur pembiayaan akad *mudharabah* ditinjau dengan fatwa DSN MUI No.07/Dsn-Mui/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* pada BMT Dana Ukhuwah di Cicalengka Bandung?

3. Bagaimanakah kesesuaian prosedur Fatwa DSN MUI No.07/Dsn-Mui/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* ditinjau dari perspektif Ulama Fiqih?

1.3 Maksud Dan Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.3.1 Maksud penelitian

1. Mendiskripsikan pembiayaan akad *mudharabah* pada BMT Dana Ukhuwah Cicalengka Bandung.
2. Menjelaskan kesesuaian prosedur pembiayaan akad *mudharabah* dengan fatwa DSN MUI No. 07/Dsn-Mui/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* pada BMT Dana Ukhuwah Cicalengka Bandung.
3. Menjelaskan kesesuaian prosedur pembiayaan akad *mudharabah* menurut fatwa DSN MUI No. 07/Dsn-Mui/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* ditinjau dari perspektif Ulama Fiqih.

1.3.2 Tujuan penelitian

1. Untuk menganalisis pelaksanaan pembiayaan akad *mudharabah* di BMT Dana Ukhuwah Cicalengka Bandung.
2. Untuk mengetahui kesesuaian prosedur pembiayaan akad *mudharabah* dengan fatwa DSN MUI No. 07/Dsn-Mui/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* pada BMT Dana Ukhuwah Cicalengka Bandung.
3. Untuk mengetahui kesesuaian prosedur pembiayaan akad *mudharabah* menurut fatwa DSN MUI No. 07/Dsn-Mui/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* ditinjau pada perspektif Ulama Fiqih.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu Syari'ah, khususnya jurusan Ekonomi Syari'ah untuk menjadi wawasan keilmuan dan keagamaan dalam masalah yang berhubungan dengan pembiayaan akad *mudharabah*.

1.4.2. Kegunaan Praktis

1. Bagi peneliti di harapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang pembiayaan yang sesuai dengan fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*.
2. Bagi insitusi di harapkan dapat menjadi bahan masukan yang digunakan sebagai penambah wawasan kepada pembaca untuk memahami akad *mudharabah*. Agar pembaca dapat mengetahui dan bahkan bisa mempraktekan dalam kehidupan sehari-hari.

Bagi instansi terkait di harapkan dapat memberikan masukan tentang pembiayaan yang menggunakan akad *mudharabah* yang sesuai dengan fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*.